



## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo

Jl. Pahlawan IX No.137 B, Sidoarjo 61213 0318941973

<http://www.dp3akb.sidoarjokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

### Permohonan Narasumber

No. SK : 188/1/438.5.9/2023

#### Persyaratan

1. Menyampaikan surat permohonan tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan, yang berisi: a. Identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/ institusi/ badan publik lainnya dilengkapi dengan kontak yang dapat dihubungi. b. Mencantumkan informasi kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi maksud dan tujuan kegiatan, tema/ judul kegiatan, peserta, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Ditujukan ke alamat : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo Jl. Pahlawan IX No. 173b Sidoarjo atau melalui email di [dp3akb@sidoarjokab.go.id](mailto:dp3akb@sidoarjokab.go.id) atau melalui E-Buddy <https://ebuddy.sidoarjokab.go.id/>
2. Tindak lanjut permohonan dapat dilakukan dengan mengakses E-Buddy atau menghubungi layanan Tata Usaha Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan narasumber resmi ditujukan kepada .Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo
2. Pengguna layanan menerima tanda terima/ konfirmasi dari petugas TU, yang menunjukkan bahwa surat permohonan telah diterima
3. Pengguna layanan menunggu hasil disposisi pimpinan terkait petugas/ pegawai yang akan ditugaskan sebagai narasumber. Koordinasi juga akan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tatap muka atau daringi
4. Pengguna layanan menerima surat jawaban yang akan dikirimkan melalui email atau info kontak yang tertera pada surat permohonan. Apabila permohonan disetujui maka surat akan disertai dengan info petugas/ pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber.

#### Waktu Penyelesaian

2 Hari

Surat jawaban akan disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencanamaksimal 2 (dua) hari sejak surat permohonan diterima.



## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo

Jl. Pahlawan IX No.137 B, Sidoarjo 61213 0318941973

<http://www.dp3akb.sidoarjokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

### **Biaya / Tarif** Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Surat jawaban tentang permohonan narasumber;
2. Surat Perintah Tugas pejabat/ pegawai yang ditugaskan.
3. Materi sesuai permasalahan yang akan dibahas.

### **Pengaduan Layanan**

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Jl. Pahlawan IX no. 173b Sidoarjo

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung

melalui :

- a. telepon : 031-8948330
- b. faksimile : 031-8948330
- c. email : [dp3akb@sidoarjokab.go.id](mailto:dp3akb@sidoarjokab.go.id)
- d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR
  - 1) website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
  - 2) SMS melalui nomor 1708
  - 3) twitter @lapor1708
  - 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!